

## BAB III

# PENYUSUNAN UUD 1945 DAN MUNCULNYA *REVOLUTIEGRONDWET*

### A. Sejarah Singkat Konstitusi Hindia Belanda

Untuk memahami makna UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* terlebih dahulu harus diketahui tentang konstitusi kolonial Hindia Belanda. Untuk itu pada permulaan bab ini akan dijelaskan secara singkat konstitusi negara kolonial Hindia Belanda.

Konstitusi negara kolonial Hindia Belanda secara formal baru ditetapkan pada 29 Maret 1814. Konstitusi 1814 inilah yang – setelah mengalami perubahan berulang kali – hingga kini masih tetap menjadi dasar bagi “*Koninkrijk der Nederlanden*.” Konstitusi itu pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk Nederland saja. Berdasarkan konstitusi tersebut, Nederland diatur sebagai suatu negara di Eropa yang berbentuk monarki konstitusional yang mengendalikan kedaulatan atas beberapa wilayah di benua-benua lain berdasarkan traktat internasional. Organ-organ pemerintah pusat monarki terdiri atas *de Vorst*, *de Raad van State* (Dewan Pertimbangan Agung), *de Staaten Generaal* (Dewan Perwakilan Rakyat), *de Hoge Raad* (Mahkamah Agung), dan *de Algemene Rekenkamer* (Dewan Pemeriksa Keuangan). Lembaga *Vorst* dan *Staaten Generaal* bersama-sama mengendalikan kekuasaan perundang-undangan untuk membentuk *Wet* (undang-undang).

Berkenaan dengan wilayah di benua lain, konstitusi menetapkan bahwa Monarki atau Kerajaan diberi “*plein pouvoir*” untuk mengatur pemerintahannya tanpa dicampuri oleh *Staaten Generaal*. Berdasarkan

ketentuan tersebut, maka Kerajaan mengeluarkan *Koninklijk Besluit* (KB) tertanggal 22 September 1814, mengenai pengangkatan suatu *Commissie Generaal*. Komisi tersebut terdiri atas tiga orang yang ditugaskan – atas nama Kerajaan – untuk mengambil alih *Koloniën en bezittingen van de Staat* di benua Asia dari Inggris sesuai dengan Konvensi Inggris-Nederland yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814. *Commissie Generaal* berkuasa penuh untuk menyusun pemerintahan dalam wilayah di Asia tersebut berdasarkan suatu “*Reglement op het Beleid van de regering, het van Justitiewezen, de Cultuur en Handel in 's Lands Aziatische Bezittingen*” yang ditetapkan dengan KB tanggal 3 Januari 1815.

Pada tahun 1816, *Commissie Generaal* itu tiba di Batavia untuk mengambil alih pemerintahan dari Inggris dan mulai berusaha menyesuaikan organisasi pemerintahan pusat dan daerah dengan ketentuan-ketentuan *Reglement* di atas. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya ternyata keadaan yang telah berkembang selama kekuasaan pendudukan Inggris sulit disesuaikan dengan isi *Reglement* itu. Karena itu, dengan publikasi tanggal 22 Desember 1818 – atas nama Kerajaan – ditetapkan suatu *Regelingsreglement* (RR) baru yang diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlands-Indië* yang diterbitkan sejak tahun 1816. Van der Capellen – salah satu dari anggota *Commissie Generaal* – diangkat sebagai *Gouverneur Generaal*. RR 1816 tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga RR 1836 yang ditetapkan dengan KB tanggal 20 Februari 1836.

Semua RR tersebut ditetapkan oleh Kerajaan sendiri atau atas nama Kerajaan oleh *Commissaris Generaal* dan pada hakikatnya bersifat *Royal Charter*. Berdasarkan semua RR tersebut Hindia Belanda tersusun sebagai

suatu persekutuan hukum publik dengan teritorial otonom bawahan yang memiliki organisasi pemerintahan pusat dan daerah tersendiri serta memiliki kas, anggaran belanja, dan administrasi keuangan tersendiri juga dalam lingkungan Kerajaan *Het Koninkrijk der Nederlanden*.

Menurut RR 1836, yang dimaksud dengan pemerintah pusat Hindia Belanda ialah *Gouverneur-Generaal*, sebagai wakil Raja Belanda di Hindia Belanda yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja serta organ yang mengendalikan kekuasaan mengatur dan mengurus Hindia Belanda secara terbatas di bawah pengawasan Raja. *Gouverneur-Generaal* didampingi oleh beberapa *Raad van Indië* yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Raja dan bersama-sama sebagai Dewan Penasihat bagi *Gouverneur-Generaal*. Di samping itu dibentuk juga *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) yang mengendalikan kekuasaan peradilan tertinggi di Hindia Belanda dan mengawasi pengadilan di bawahnya. Kemudian dibentuk juga *Algemene Rekenkamer* (Dewan Pemeriksa Keuangan) untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Belanja Hindia Belanda yang ditetapkan oleh Raja. Susunan ketatanegaraan tersebut nampak masih belum menyertakan adanya suatu organ pusat yang mewakili rakyat yang ikut serta dalam pemerintahan dan/atau mengawasi pemerintahan sebagaimana *Staten Generaal* (DPR) di negeri Belanda.

Perubahan besar mulai terjadi setelah 1840 dengan adanya perubahan konstitusi Belanda yang memperluas kekuasaan *Staten Generaal* dan memperkecil kekuasaan Raja pada umumnya dan khususnya berkenaan dengan urusan-urusan kolonial. Perubahan-perubahan itu dipicu oleh kebangkitan kaum liberal yang mewakili pengusaha-pengusahaan modern.

Mereka menuntut perluasan hak pilih untuk *Staten Generaal* dan perluasan kekuasaan *Staten Generaal*, baik sebagai badan pembentuk undang-undang (Wet) maupun sebagai badan pengawas pemerintahan melalui sistem pertanggungjawaban menteri-menteri kepada parlemen.

Kebangkitan aliran liberal ini merupakan reaksi atas kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelum 1840 yang dipengaruhi oleh kaum konservatif. Kedua aliran ini pada dasarnya menganggap daerah-daerah jajahan sebagai objek eksploitasi negara induk. Tetapi, kaum konservatif menghendaki eksploitasi oleh negara yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana dilakukan dalam bentuk *Cultuurstelsel*. Adapun kaum liberal menghendaki eksploitasi kekayaan alam di daerah jajahan dilakukan oleh inisiatif partikelir atau swasta melalui jalan penanaman modal swasta sebagai dasar perkembangan perusahaan transport, dagang, industri, dan bank. Menurut kaum liberal, pemerintah Hindia Belanda harus dikembangkan sebagai alat pelindung modal.

Pengaruh kaum liberal ini menghasilkan perubahan konstitusi Belanda pada tahun 1840 dan 1848. Berdasarkan Konstitusi 1848 terbit Wet tanggal 2 September 1854 (Ind. Stb. 1855 No. 2) yang menetapkan suatu RR baru bagi Hindia Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1855. RR 1854 itu dilihat dari segi material telah lebih bersifat "Konstitusi Hindia Belanda" daripada RR yang lalu. Awalnya RR 1854 itu tidak membawa perubahan dalam susunan pemerintahan pusat dan daerah di Hindia Belanda. Perubahan hanya menyangkut pembagian kekuasaan mengatur dan mengurus antara *Kroon* dan *Kroon* bersama-sama *Staten Generaal* serta hubungan kerjasama antara *Gouverneur Generaal* dan *Raad van Indië*.

RR 1854 mengalami perubahan sebanyak 29 kali hingga tahun 1925. Pada tanggal 1 Januari 1926 berlaku Indische Staatsregeling (IS) 1925 sebagai konstitusi Hindia Belanda menggantikan RR 1854. Menurut IS 1925 tersebut lembaga-lembaga pemerintahan pusat terdiri atas:

#### 1. *Opperbestuur*

*Opperbestuur* atau pemerintahan tertinggi dipegang oleh Koning (Kroon), yakni Raja Belanda yang memegang kekuasaan tertinggi atas Hindia Belanda, Suriname, dan Curasao. Apabila dalam *Grondwet* atau *Wet* tertentu tidak diberikan kepada Raja, maka pemerintahan umum (*algemene bestuur*) dijalankan atas nama Raja. Pemerintahan umum itu di Hindia Belanda dijalankan oleh *Gouverneur Generaal*, di Suriname dan Cirasao oleh *Gouverneur*.

Raja setiap tahun menyampaikan laporan lengkap kepada *Staten Generaal* tentang pemerintahan dan keadaan di Hindia Belanda, Suriname, dan Curasao. *Staten Generaal* adalah parlemen Belanda yang terdiri atas dua kamar dengan kekuasaan asimetris (*soft-bicameralism*), yakni *Tweede Kamer* dan *Eerste Kamer*. *Tweede Kamer* dipilih oleh rakyat dengan wewenang dapat mengubah rancangan UU (*Wet*) yang disusun oleh Pemerintah. *Eerste Kamer* adalah badan yang dipilih oleh Provinsi hanya berwenang menerima atau menolak Rancangan UU, tidak berhak mengamandemen.

#### 2. *Gouverneur Generaal*

*Gouverneur Generaal* menjalankan pemerintahan umum (*algemene bestuur*) atas nama Raja Belanda. Penyelenggaraan dilaksanakan

berdasarkan *Indische Staatsregeling* dan petunjuk dari Raja Belanda. Gubernur Jenderal bertanggung jawab kepada *Volksraad* dan Pemerintah Belanda. Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Belanda kepada *Staten Generaal*.

### 3. *Raad van Nederlands Indië*

*Raad van Nederlands Indië* adalah Dewan Pansihat yang mendampingi *Gouverneur Generaal* untuk menjalankan pemerintahan. *Gouverneur* harus meminta nasihat, meskipun tidak mengikat, dari *Raad van Nederlands Indië* bila akan mengadakan perjanjian dengan Raja-raja Pribumi.

*Raad van Nederlands Indië* mempunyai wewenang untuk ikut serta dalam pemerintahan (*medebestuur*), artinya penyusunan *Ordonantie*, penggunaan kekuasaan ekshorbitan, dan pemberian dispensasi dalam *Verordening* pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari *Raad van Nederlands Indië*.

Pada mulanya anggota *Raad van Nederlands Indië* hanya 4 (empat) orang yang harus merupakan orang Belanda. Kemudian anggota Dewan diperbesar menjadi 6 (enam) orang. Kawula Belanda (*Nederlandse Onderdaan*) boleh menjadi anggota. Ketua Dewan adalah *Gouverneur Generaal* seperti *Raad van State* di negeri Belanda. Jika terjadi perbedaan pendapat yang mengarah ke perselisihan antara *Gouverneur Generaal* dan anggota *Raad*, maka Raja Belanda diberi wewenang untuk memberi putusan.

#### 4. *Volksraad*


*Volksraad* atau Dewan Rakyat adalah badan parlemen Hindia Belanda. Dewan Rakyat terdiri atas 30 (tiga puluh) orang Bumiputera (20 dipilih, dan 10 diangkat), 25 (dua puluh lima) orang Eropah (15 dipilih, 10 diangkat), dan 5 (lima) orang Timur Asing (3 dipilih, 2 diangkat). Setelah anggota *Volksraad* terpilih, maka dibentuk Badan pekerja (*College van Gedelegeerden*) yang terdiri atas 15 orang dari 60 anggota Dewan. Masa jabatan anggota Dewan adalah 4 (empat) tahun.

#### 5. *Hoogerechtshof*

*Hoogerechtshof* atau Mahkamah Agung terdiri dari seorang Presiden, seorang Wakil Presiden, 8 (delapan) anggota, seorang *procureur generaal* (Jaksa Agung), seorang *advocaat generaal*, seorang *griffier* (panitera), dan seorang *sbstituut griffier* (panitera pengganti).

#### 6. *Algemene Rekenkamer*

*Algemene Rekenkamer* atau Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang ketua dan 6 (enam) orang anggota dan seorang sekretaris. Ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Raja Belanda, sedangkan sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh *Gouverneur Generaal*.



Gambar 1:  
Susunan Ketatanegaraan Hindia Belanda berdasarkan *Indische  
Staatsregeling 1925*

## B. Penyusunan UUD 1945

Gagasan revolusi Indonesia yang berkembang selama pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia kemudian diungkapkan dalam UUD 1945. Pemikiran yang dominan pada saat penyusunan UUD 1945 dalam BPUPKI dan PPKI secara jelas mencerminkan berkembangnya gagasan revolusi Indonesia di kalangan para pendiri negara. Sekalipun terdapat perbedaan paham ideologi antara golongan nasionalis dan Islamis tetapi terdapat kesepakatan berkenaan dengan gagasan revolusi Indonesia.

Secara kelembagaan BPUPKI sendiri pada awalnya dimaksudkan oleh pemerintah pendudukan Jepang bukan untuk membuat UUD negara Indonesia melainkan hanya sebagai Badan Penyelidik. Menurut rancangan Jepang penyusun UUD adalah PPKI.<sup>37</sup> Tetapi, dalam perkembangannya para anggota BPUPKI menyepakati untuk menyusun rancangan UUD bagi negara Indonesia merdeka yang kemudian ditetapkan oleh PPKI sebagai UUD

<sup>37</sup> RM A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004, catatan kaki nomor 236, hlm. 212.



Negara Republik Indonesia, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – pada 18 Agustus 1945.

Secara politis konfigurasi di antara anggota BPUPKI dan PPKI hanya menyertakan kekuatan politik nasionalis dan Islamis. Kedua kekuatan politik itu memang berada dalam posisi “berkolaborasi secara politis” dengan pemerintahan pendudukan Jepang sehingga dapat terlibat dalam keanggotaan BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Adapun kekuatan sosialis dan komunis yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifudin berada dalam posisi perlawanan bawah tanah sehingga tidak terlibat dalam penyusunan UUD 1945. Secara ideologis golongan sosialis-komunis memang tidak mungkin bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang yang berideologi fasis. Perang Dunia II pada dasarnya adalah peperangan antara kekuatan ideologi fasis melawan aliansi kekuatan kapitalis dan sosialis/komunis, sehingga kekuatan sosial-komunis tidak mengambil bagian dalam pemerintahan fasis pendudukan Jepang.

Di atas kertas ketidakhadiran golongan sosialis-komunis akan berakibat pada absennya gagasan revolusi yang menjadi doktrin pokok ideologi mereka, terutama berkenaan dengan revolusi kelas. Namun, kenyataannya revolusi tetap menjadi gagasan utama di kalangan anggota BPUPKI dan PPKI yang didominasi oleh golongan Islam dan kebangsaan. Baik golongan Islam maupun nasionalis secara prinsip menerima gagasan revolusi Indonesia sebagai tema pokok dalam menyusun UUD. Hal itu berarti gagasan tentang revolusi Indonesia sudah berkembang luas di kalangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karenanya sekalipun tanpa keterlibatan

golongan sosialis-komunis, gagasan revolusi Indonesia tetap menjadi tema pokok di kalangan anggota BPUPKI dan PPKI.

Secara historis baik golongan Islam maupun nasionalis telah bersinggungan dengan gagasan revolusi sejak pertama kali terjadi infiltrasi komunis ke dalam Sarikat Islam pada tahun 1920-an. Kemudian setelah itu, seperti diungkap pada bab sebelumnya, gagasan mengenai revolusi Indonesia dirumuskan secara sistematis oleh Tan Malaka yang berideologikan komunis dan pernah menjadi Ketua PKI. Namun, paham ideologi komunis Tan Malaka sendiri berbeda dengan arus-utama komunis Leninis yang berorientasi internasionalis. Paham komunis Tan Malaka berorientasi Trotskies dan reformis yang lebih bersifat nasionalis. Karena itu, gagasan Tan Malaka tentang revolusi Indonesia bukan semata-mata revolusi kelas tetapi terdiri atas revolusi nasional dan revolusi sosial yang dia sebut sebagai revolusi nasionalis-sosial. Tak heran bila kemudian pemikiran Tan Malaka dapat diterima secara luas di tengah-tengah kaum pergerakan, termasuk di kalangan nasionalis dan Islamis.

Namun penerimaan atas gagasan revolusi nasional memiliki perbedaan secara prinsip antara golongan nasionalis dan Islam berkenaan dengan kedudukan Islam dalam negara. Golongan nasionalis memandang revolusi nasional bertujuan untuk membangun negara nasional yang berwatak sekuler, sedangkan golongan Islam menghendaki agar negara Indonesia merdeka memiliki dasar Islam.

Perbedaan itu tercermin pada pemikiran Bung Karno yang mengidealkan revolusi nasional Indonesia seperti revolusi nasional di Turki. Revolusi nasional Turki bukan saja memerdekakan negara Turki dari kolonial

Eropa, tetapi mengubah sistem kenegaraan Turki menjadi sekuler. Revolusi Turki memandang Islam adalah penyebab kemunduran Turki di depan negara-negara Eropa. Implikasinya, negara Turki modern harus memisahkan urusan agama dan urusan negara.<sup>38</sup> Pikiran yang sama juga dikemukakan oleh Bung Hatta yang menghendaki agar urusan agama dipisahkan dari urusan negara (*Secheiding van Kerk en Staat*).<sup>39</sup>

Gagasan sekularisme yang dianjurkan Bung Karno itu tak urung menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. Golongan pergerakan Islam di Indonesia melihat revolusi nasional Turki merupakan cara imperialisme Barat untuk menghancurkan Islam di seluruh dunia.<sup>40</sup> Golongan Islamis justru melihat revolusi nasional Indonesia bukan sekedar melepaskan diri dari pejjajaan kolonial, tetapi juga kemerdekaan umat Islam untuk mewujudkan cita-cita ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. Model negara nasional yang dikehendaki oleh golongan Islamis bukan negara nasional yang sekuler tetapi negara nasional yang berdasar pada ajaran Islam.

Pertentangan antara gagasan negara nasional sekuler dan negara nasional Islami itu menemukan titik kompromi dalam rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Kesepakatan kompromis itu diungkapkan dalam rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Rumusan ini pada dasarnya memberikan keistimewaan kepada umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam di Indonesia.

---

<sup>38</sup> Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?” dalam Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965, hlm. 403-445.

<sup>39</sup> RM A.B. Kusuma, *op. cit.*, catatan kaki nomor 211, hlm. 118.

<sup>40</sup> Pidato Ki Bagus Hadikusumo pada 31 Mei 1945 di depan BPUPKI. *Ibid.*, hlm. 144.

Keistimewaan tersebut diberikan sebagai konsekuensi dari kedudukan umat Islam sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia.

Sekalipun rumusan Piagam Jakarta ini mengalami perubahan setelah proklamasi kemerdekaan, tetapi diungkap kembali dan menjadi acuan formal pada saat UUD 1945 diberlakukan kembali oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Pemberlakuan kembali UUD 1945 itu sendiri disebut oleh Presiden Soekarno sebagai penemuan kembali revolusi Indonesia. Karenanya pengungkapan kembali Piagam Jakarta menunjukkan bahwa kesepakatan itu memiliki kaitan erat dengan revolusi nasional Indonesia.

Berkenaan dengan gagasan revolusi sosial secara umum tidak terdapat perbedaan antara golongan nasionalis dan Islamis. Baik golongan nasionalis dan Islam menerima prinsip-prinsip sosialisme atau keadilan sosial secara umum. Tetapi, golongan nasionalis yang dimotori oleh Soekarno-Hatta umumnya mengadopsi pemikiran Marxis mengenai analisis kelas sebagai dasar dari revolusi sosial di Indonesia. Pemikiran Soekarno sejak awal sangat terpengaruh oleh pemikiran Marxis. Dalam tulisannya yang sangat terkenal pada tahun 1926, Soekarno membela marxisme sebagai salah satu pilar dalam perjuangan menuju kemerdekaan nasional Indonesia. Soekarno menghendaki adanya persatuan antara Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebagai dasar perjuangan menuju Indonesia merdeka. Kelak setelah menjadi Presiden pada tahun 1960-an gagasan persatuan ideologi itu diungkapkan kembali dalam kebijakan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Soekarno, "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme," dalam Soekarno, *ibid.*, hlm. 1-24.

Sementara penerimaan gagasan revolusi sosial di kalangan Islamis umumnya karena secara prinsipil revolusi sosial dipandang sesuai dengan ajaran Islam. Persinggungan Islam dan marxisme di Indonesia telah terjadi sejak awal pergerakan nasional melalui penyusupan kaum komunis ke dalam Syarekat Islam (SI). Penyusupan itu kemudian melahirkan perpecahan di tubuh SI dan konflik berkepanjangan antara golongan Islamis dan kaum komunis. Sekalipun demikian, golongan Islamis tetap menerima prinsip-prinsip sosialisme karena secara prinsipil ajaran Islam mengandung pemihakan atas kaum tertindas (*mustadh'afin*). Karena itu tokoh SI Tjokroaminoto merumuskan adanya sosialisme Islam atas dasar "*de Islam is de godsdienst van de armen en de verdrukten*" (Islam adalah agamanya kaum miskin dan tertindas).<sup>42</sup> Prinsipnya, golongan Islamis menerima nilai-nilai sosialisme sebagai dasar revolusi sosial, tetapi menolak ateisme yang melekat dalam pemikiran Marxis. Hal itu misalnya tampak dalam ungkapan Sir Mohammad Iqbal yang mendeskripsikan Islam sebaga "Bolsyewikisme plus Tuhan".<sup>43</sup> Pernyataan cendekiawan muslim Pakistan ini populer dan banyak dikutip oleh para tokoh Islamis di Indonesia untuk menerima prinsip-prinsip sosialisme tetapi menolak ateisme yang terdapat dalam ajaran Komunis.

Perbedaan-perbedaan seperti itu telah menyebabkan terjadinya dinamika pemikiran dalam penyusunan UUD di BPUPKI. Namun demikian, tetap terbangun kesepakatan dalam dua hal pokok berkenaan dengan

---

<sup>42</sup> Kuntowijoyo, PERIODESASI SEJARAH KESADARAN KEAGAMAAN UMMAT ISLAM, Yogyakarta: UGM Press, 2001, hlm. 10.

<sup>43</sup> Nazheruddin Siddiqi, "Iqbal, Pendekar Sosialis," dalam Djohan Effendi dan Abdul Hadi WM, IQBAL, PEMIKIR SOSIAL ISLAM DAN SAJAK-SAJAKNYA, Jakarta: Pantja Sakti, 1986, hlm. 25.

revolusi Indonesia. *Pertama*, kesepakatan dalam tujuan mencapai kemerdekaan selekas-lekasnya. Kesepakatan ini berkaitan dengan revolusi nasional Indonesia dalam proses dekolonisasi formal negara Indonesia dari kolonialisme. *Kedua*, kesepakatan tentang UUD yang bukan saja bertujuan untuk mengatur tentang kehidupan negara tetapi bertujuan untuk memperbaharui masyarakat Indonesia. Kesepakatan kedua ini berkenaan dengan fungsi UUD sebagai instrumen revolusioner dalam pembaharuan masyarakat Indonesia. Secara prinsipil kesepakatan kedua ini berkenaan dengan falsafah bernegara Indonesia yang bersendikan pada prinsip keadilan sosial.

Berkenaan dengan kesepakatan pertama tentang revolusi nasional untuk mencapai kemerdekaan, Bung Karno selaku Ketua Perancang UUD pada Sidang Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menyatakan:

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, Alhamdulillah, kemerdekaan kita, sebagai tadi saya katakan, diadakan, dilahirkan, di dalam perang. Alhamdulillah, digembleng dengan palu godamnya perang. Kita mendapat kemerdekaan bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tapi kemerdekaan yang ditempa dalam apinya peperangan dan dengan palu godam peperangan. Kemerdekaan yang demikian, akan lebih kuat daripada kemerdekaan yang didapat dalam sinar bulan purnama.... Marilah kita tunjukkan sekarang pada saat yang genting dan penting ini keberanian kita di hadapan seluruh dunia pertama-tama keberanian menyatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu hendak merebutnya kembali, walaupun tiap-tiap manusia yang hadir di sini, jikalau musuh datang mendarat, akan dipetang di tembok dan akan ditembak dengan pelor ke dalam kepalanya.<sup>44</sup>

Perumpamaan Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui cara yang revolusioner. Kemerdekaan Indonesia sudah disadari tidak akan diperoleh dengan cara yang mudah melalui proses peralihan kekuasaan secara damai, tetapi

---

<sup>44</sup> RM A.B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 351.

dengan cara merebutnya melalui perjuangan revolusioner dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kesadaran seperti ini secara dramatis diungkapkan oleh Bung Karno dalam pernyataan:

Tetapi adalah satu permintaan saya kepada kita sekalian, jikalau kita mati dalam zaman genting dan penuh bahaya ini, jikalau kita dikuburkan dalam bumi Indonesia, hendaklah tertulis di atas batu nisan kita, perkataan yang boleh dibaca anak cucu kita, yaitu perkataan: "Betul dia mati, tetapi mati tidak sebagai pengecut".<sup>45</sup>

Pernyataan tersebut memperlihatkan, bahwa sejak awal muncul kesadaran bahwa proses dekolonisasi di Indonesia akan menempuh jalan berdarah mengikuti model perjuangan "rakyat-rakyat Aceh, Pangeran Diponegoro, pahlawan-pahlawan pergerakan nasional dalam melawan bangsa Belanda."<sup>46</sup> Artinya, sejak awal telah diisadari bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan nasional Indonesia akan ditempuh dengan jalan revolusioner – bahkan revolusi bersenjata.

Semangat revolusioner seperti itu tidak berhenti pada proses dekolonisasi formal belaka, melainkan berlanjut pada pembentukan UUD negara yang hendak dimerdekakan. Para pendiri negara menghendaki agar UUD yang dirancang oleh BPUPKI mengandung semangat pembaharuan masyarakat secara revolusioner untuk membentuk masyarakat baru yang berwatak nasional dan berkeadilan. Masyarakat baru yang dicita-citakan itu mengandung dua makna perubahan, yakni perubahan dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional dan perubahan dari masyarakat liberal-kapitalistik menjadi masyarakat yang bersendikan keadilan sosial.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 353.

Berkenaan dengan penyusunan UUD itu Bung Karno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD mengungkapkan sebagai berikut:

Marilah kita menunjukkan keberanian kita dalam menjunjung hak kedaulatan bangsa kita, dan bukan saja keberanian yang begitu, tetapi juga keberanian merebut faham yang salah dalam kalbu kita. Keberanian menunjukkan bahwa kita tidak hanya membebek kepada contoh-contoh Undang-Undang Dasar negara lain, tetapi membuat sendiri Undang-Undang yang baru, yang berisi kefahaman keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme; yang berjiwa kekeluargaan dan kegotong-royongan. Keberanian yang demikian itulah hendaknya bersemayam di dalam kita. Kita mungkin dalam zaman yang melahirkan Indonesia merdeka ini, mungkin akan mati, entah oleh perbuatan apa, tetapi mati kita selalu takdir Allah Subhanahu wata'ala.<sup>47</sup>

Berdasarkan pernyataan itu, kemerdekaan nasional yang diperoleh melalui jalan revolusi diikuti dengan pembentukan UUD negara nasional yang juga bersifat revolusioner. Yaitu, suatu UUD yang bukan hanya bersifat mengatur tata negara Indonesia, tetapi UUD baru yang bersifat mengubah secara radikal paham kenegaraan yang dianut sebelumnya oleh kolonial Belanda. Dalam ungkapan yang lebih tegas, Bung Hatta menyatakan bahwa UUD yang hendak disusun oleh BPUPKI bertujuan untuk “membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama, tujuan kita ialah memperbaharui masyarakat.”<sup>48</sup>

Pembaharuan masyarakat yang dimaksud adalah pembaharuan ke arah masyarakat baru yang berbeda dengan watak masyarakat kolonial dan liberal-kapitalistik. Dalam pengertian lain, masyarakat yang dikehendaki oleh pembaharuan melalui UUD susunan BPUPKI adalah masyarakat baru yang berwatak nasional dan bersendikan keadilan sosial. Berkenaan dengan sendi keadilan sosial Bung Karno menyatakan secara tegas bahwa:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 353.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 355.



Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Kita telah menentukan di dalam sidang yang pertama, bahwa kita menyetujui kata keadilan sosial dalam preambule. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.... Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *social rechtsvaardigheids* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi "*droits de l'homme et du citoyen*" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham dan liberalisme dari padanya.<sup>49</sup>

Pernyataan Bung Karno itu menunjukkan, bahwa UUD yang dirancang oleh BPUPKI adalah UUD yang berwatak melawan terhadap sistem kapitalisme-liberalisme yang bersendikan asas individualisme. Watak perlawanan tersebut bahwa UUD yang dirancang oleh BPUPKI adalah UUD berwatak revolusioner bertujuan hendak mengubah secara hebat sistem kapitalistik-liberal yang dipraktekkan kolonial Belanda selama menjajah Indonesia.

Kritik dan perlawanan atas kapitalisme-liberalisme tema yang telah berkembang sejak awal pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia sejak awal menyadari bahwa praktek kolonialisme Belanda digerakkan oleh paham kapitalisme-liberalisme yang mengeruk kekayaan ekonomi bangsa Indonesia. Akibat paham tersebut bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan yang luar biasa, sementara bangsa Belanda menikmati kemakmuran yang berlimpah ruah. Karena itulah tumbuh

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 352-353.

kesadaran bahwa untuk mengakhiri praktek kolonial Belanda harus dilakukan dengan mengikis kapitalisme-liberalisme.

Secara yuridis, liberalisme berlaku di Hindia Belanda sejak ditetapkan Konstitusi 1840 dan 1848 (*Regeringsreglement 1840 dan 1848*). Kedua konstitusi tersebut merupakan hasil perjuangan kaum liberal yang mewakili kepentingan pengusahaan modern di Belanda. Melalui perubahan konstitusi mereka menuntut penguatan sistem parlementer dengan perluasan hak pilih untuk *Staten Generaal* dan wewenangnya baik sebagai badan legislatif maupun badan yang mengawasi Krown melalui pertanggungjawaban Menteri-menteri. Aliran ini tidak puas dengan kebijaksanaan *Koning* dan Menteri-menterinya yang sebelum 1840 umumnya dikuasai oleh kaum konservatif yang hendak mempertahankan *Koning* yang luas, baik di dalam negeri Belanda maupun di negeri jajahannya. Kedua aliran ini pada hakikatnya menganggap daerah-daerah jajahan sebagai objek eksploitasi negara-induk. Hanya saja aliran konservatif menghendaki *eksploitasi negara (staatsexploitatie)* yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda – seperti *Cultuurstelsel*, sedangkan aliran liberal menghendaki agar eksploitasi kekayaan di daerah jajahan dilakukan atas *inisiatif swasta* atau *partikelir*. Inisiatif swasta itu dilakukan melalui penanaman modal partikelir di daerah-daerah jajahan sebagai dasar bagi perkembangan perusahaan transport, dagang, industri, dan bank. Dalam pandangan aliran liberal, pemerintah Hindia Belanda harus dikembangkan sebagai alat pelindung modal swasta itu.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, Jakarta: Timur Mas, 1955, hlm. 49-50.

Sejak berlakunya Konstitusi 1848, aliran liberal makin besar pengaruhnya di negeri Belanda. Pada saat itu pula terwujudlah sistem parlementer di Belanda. Perkembangan ini diikuti dengan perkembangan dalam hukum agraria yang memungkinkan pihak swasta memperoleh konsesi (*Eigendom, Opstal, Erfpacht*) yang luas atas tanah-tanah milik Hindia Belanda dan tanah-tanah kosong. Berdasarkan hukum agraria baru itu, sejak 1879 diperluas penanaman modal asing dan perkembangan industri pertanian (gula, karet, kopi, teh, dan lain-lain) secara besar-besaran. Kemudian dengan Wet 23 Mei 1899 dibuka peluang bagi modal asing untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan pertambangan (batu bara, minyak, emas, dan lain-lain).

Perkembangan-perkembangan ekonomi kapitalis-liberal itu mengakibatkan terjadinya eksploitasi kekayaan alam Indonesia oleh bangsa Belanda. Hasilnya adalah kemakmuran yang dirasakan oleh negeri Belanda, sementara penduduk jajahan di Hindia Belanda mengalami kesengsaraan. Ketidakadilan seperti itu ditentang oleh para pendiri negara sehingga mereka menghendaki agar negara Indonesia merdeka tidak mempraktekan paham kapitalisme-liberal agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan pertama ke arah itu dilakukan dengan menyusun UUD yang bersendikan asas keadilan sosial sehingga dapat dibangun masyarakat baru yang lebih adil dan sejahtera.

Kritik dan perlawanan terhadap kapitalisme-liberal itu membuat UUD yang disusun oleh BPUPKI mengandung gagasan revolusi sosial yang hendak mengubah secara radikal sistem sosial-ekonomi masyarakat kolonial yang bersifat kapitalistik-liberal menjadi sistem sosial-ekonomi nasional yang

bersendikan pada keadilan sosial. Dalam kaitan itu, gagasan revolusi sosial tidak dapat dilepaskan dari gagasan revolusi nasional sehingga menjadi satu kesatuan gagasan revolusi Indonesia. Berdasarkan gagasan revolusi Indonesia itulah disusun UUD yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan nasional sekaligus memperbaharui masyarakat dari sistem kolonial yang berwatak kapitalistik-liberal kepada sistem nasional yang berwatak keadilan sosial.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya UUD yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI ditetapkan oleh PPKI sebagai UUD Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Penetapan oleh PPKI itu diwarnai dengan perubahan mendasar berkenaan dengan dasar negara. Kesepakatan anggota BPUPKI yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya” ternyata diubah atas usul Bung Hatta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dikenal dewasa ini.

Sekalipun demikian, perubahan dasar negara itu tidak mengubah gagasan revolusi Indonesia yang bersifat nasional dan sosial dalam UUD 1945. Dalam konteks itulah, kemudian keluar ungkapan Bung Karno yang menyatakan bahwa UUD 1945 adalah *Revolutiegrondwet*.

## **B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Peristiwa tersebut dimulai dengan pidato singkat dari Soekarno yang dilanjutkan dengan membacakan teks Proklamasi

yang sangat singkat.. Teks proklamasi yang ditandatangani oleh dwi-tunggal Soekarno-Hatta itu berbunyi:

### **Proklamasi**

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-8-'05

Atas nama bangsa Indonesia

**Soekarno/Hatta**

Teks proklamasi tersebut merupakan pernyataan yang jelas mengenai dekolonisasi Indonesia dari negara kolonial Belanda. Pernyataan kemerdekaan itu memang tidak dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya syarat-syarat yuridis dari keberadaan suatu negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 (*Montevideo Convention on Rights and Duties of States*, 26 Desember 1933). Sebagaimana diketahui secara yuridis suatu negara diakui eksistensinya apabila memiliki: (a) *a permanent population*; (b) *a defined territory*; (c) *government*; dan (d) *capacity to enter into relations with the other states*.

Namun, proklamai kemerdekaan Indonesia itu mempunyai makna yuridis bagi proses dekolonisasi negara Indonesia. Pernyataan kemerdekaan itu menjadi produk hukum pertama yang menandai berdirinya negara Indonesia sekaligus mengakhiri kolonialisme di Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan itu sendiri sangat pendek sehingga tidak tampak adanya unsur-

unsur negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933. Tetapi, secara semiotik, teks tersebut bukan berdiri sendiri melainkan terkait dengan teks-teks lain. Karenanya, sekalipun pernyataan kemerdekaan itu pendek tetapi mengandung konsekuensi yuridis yang lain.

*Pertama*, frase “Kami bangsa Indonesia” merujuk pada sejumlah teks atau wacana yang telah terbentuk sejak awal pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia. Wacana yang jelas adalah pernyataan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan eksistensi satu bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitas komunitas penduduk yang tinggal di wilayah jajahan Hindia Belanda. Identitas ini dipertegas semasa pendudukan Jepang dengan adanya pengakuan dari pemerintah pendudukan atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berada dalam lingkungan persemakmuran Asia Timur Raya. Jadi, frase “Kami bangsa Indonesia” secara yuridis menunjuk pada satu penduduk yang permanen (*a permanent population*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933. Konsekuensinya, pada saat proklamasi itu dibacakan sudah terdapat penduduk yang permanen.

*Kedua*, frase “Kami bangsa Indonesia” juga merujuk pada wilayah tertentu, yakni wilayah Hindia Belanda. Gagasan tentang “bangsa Indonesia” adalah produk dari pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Karena itu, frase “Kami bangsa Indonesia” dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjuk pada wilayah Hindia Belanda sebagai implikasi dari terjadinya dekolonisasi wilayah Hindia Belanda dari kolonialisme Belanda. Dengan demikian, frase “Kami bangsa Indonesia” secara tidak langsung menunjuk

pada suatu wilayah tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933.

Keterkaitan antara frase “Kami bangsa Indonesia” dengan wilayah Hindia Belanda ini sangat penting mengingat wilayah yang diduduki Jepang bukan hanya Hindia Belanda melainkan meliputi hampir seluruh wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan mengembalikan frase “Kami bangsa Indonesia” kepada konteks kolonialisme Belanda, maka kemerdekaan yang dimaksud dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya meliputi kemerdekaan tanah Hindia Belanda dari pendudukan Jepang. Dengan demikian, kemerdekaan yang dimaksud bukan kemerdekaan seluruh wilayah pendudukan Jepang yang meliputi wilayah di luar Hindia Belanda.

Pemerintah pendudukan Jepang sendiri menegaskan akan hal tersebut dengan menyatakan bahwa kemerdekaan yang hendak dipersiapkan melalui BPUPKI adalah kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Penegasan tersebut diungkapkan oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer Pendudukan Jepang) dalam nasihatnya kepada BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 sebagai berikut:

Mendirikan Negara Indonesia berarti terlepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan yang hina selama  $\pm$  300 tahun di bawah pemerintahan Belanda dan mendirikan suatu Negara pada tanah yang subur, yang telah bebas dan yang mewarisi turun-menurun dari nenek moyang, untuk bangsa Indonesia.<sup>51</sup>

Berdasarkan nasihat Gunseikan tersebut jelas bahwa kemerdekaan yang hendak diberikan kepada bangsa Indonesia adalah kemerdekaan dalam kaitan dengan kolonialisme Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang sendiri telah melakukan serangkaian upaya dekolonisasi tanah Hindia Belanda dari

---

<sup>51</sup> RM A.B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 89.

pengaruh kolonialisme Belanda di antaranya dengan memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk menggantikan bahasa Belanda. Pemberlakuan bahasa Indonesia tersebut merupakan salah satu momentum penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia karena berhasil mewujudkan salah satu kandungan Sumpah Pemuda untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia.

Dengan demikian, frase “Kami bangsa Indonesia” mengandung implikasi hukum atas berdirinya negara Indonesia berupa adanya satu penduduk permanen dan wilayah tertentu yang meliputi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun, pada saat proklamasi dibacakan masih belum terpenuhi adanya pemerintahan dan pengakuan atas kedaulatan negara Indonesia. Pemerintahan negara Indonesia baru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Sementara pengakuan kedaulatan secara internasional baru terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 ketika pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia secara resmi melalui Konferensi Meja Bundar. Namun demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap mengandung makna yuridis bagi proses dekolonisasi Indonesia.

Makna dekolonisasi yang terkandung dalam pernyataan frase “Kami bangsa Indonesia” itu sangat fundamental dalam perspektif teori pascakolonial. Frase “Kami bangsa Indonesia” bukan saja merupakan perlawanan atas kolonialisme yang berlangsung di tanah Indonesia, tetapi juga menunjukkan pembedaan sekaligus penegasian atas kolonialisme di Indonesia. Frase tersebut menjadi tanda yang menyatakan batas yang tegas antara negara kolonial Hindia Belanda dan negara nasional Indonesia.



Dengan posisinya tersebut, frase “Kami bangsa Indonesia” menjadi situasi batas yang membedakan antara era kolonial dan era nasional.

Dalam perspektif posmodern, situasi itu sering disebut sebagai “dilema tanda-tangan” (*signature dilemma*) untuk menunjukkan situasi batas antara era kolonial dan era nasional pada saat proklamasi ditandatangani dan dibacakan. Situasi batas tersebut menimbulkan dilema karena pada saat bersamaan terdapat situasi sekaligus antara era kolonial dan era nasional. Dalam konteks frase “Kami bangsa Indonesia” berarti pada saat bersamaan masih berlaku masa kolonial dan masa nasional sekaligus. Ini berarti pada saat bersamaan negara Indonesia belum dan telah terbentuk sekaligus.

Situasi batas seperti itu membuat Proklamasi Kemerdekaan menjadi produk hukum yang melahirkan negara Indonesia sekaligus merupakan produk hukum pertama yang dibuat oleh negara Indonesia. Dalam perspektif Hans Kelsen, kedudukan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan suatu “*the norm authorizing the historically first legislator*”. Norma tersebut disebut Hans Kelsen sebagai *Grundnorm*, sehingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan *Grundnorm* dalam sistem hukum positif Indonesia. Artinya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma dasar yang menentukan keberadaan negara Indonesia.

### **C. Lahirnya *Revolutiegrondwet***

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945. Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI ditandai dengan perubahan rancangan Pembukaan UUD yang sebelumnya telah dibuat oleh

BPUPKI – yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Perubahan tersebut terutama menyangkut “tujuh kalimat” dalam Piagam Jakarta, yakni “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” yang berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan tersebut kelak menjadi bahan konflik antara golongan Islamis yang menghendaki dasar negara Islam dan golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara Pancasila. Karena alasan konflik itu pula Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 yang di dalamnya termasuk mengakui kembali pengaruh Piagam Jakarta terhadap UUD 1945.

Setelah berhasil memperoleh kesepakatan berkenaan dengan Pembukaan UUD, PPKI yang dipimpin oleh Soekarno kemudian membicarakan tentang susunan pemerintahan. Berkenaan dengan pembicaraan mengenai susunan pemerintahan itulah Soekarno memberikan pernyataan yang menyebutkan bahwa UUD 1945 adalah suatu UUD revolusi (*Revolutiegrondwet*). Pernyataan Soekarno itu lengkapnya adalah:

Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah *Revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.<sup>52</sup>

Pernyataan Soekarno mengenai UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* itu terkait dengan kondisi pada saat itu yang berada dalam keadaan yang genting.<sup>53</sup> Keadaan genting ini ditekankan berkali-kali agar para anggota PPKI menyadari situasi dan tidak menghabiskan waktu dengan membahas persoalan yang pokok-pokok saja. Karenanya pembahasan UUD dilakukan dengan secepat-secepatnya agar segera diperoleh UUD yang dapat

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 479.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 470 dan 494.

digunakan untuk menyelenggarakan negara yang baru merdeka. Tindakan yang serba cepat itu pun tampak dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan pada hari yang sama dengan pengesahan UUD 1945. Bahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum seluruh ketentuan UUD 1945 disetujui dan ditetapkan oleh PPKI.

Kesadaran akan sifat UUD yang tidak sempurna itu kemudian diwadhahi oleh adanya aturan tambahan yang mengatur bahwa: "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar." Pembentukan MPR sendiri untuk pertama kali dibentuk oleh Presiden dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya. Dengan demikian, terdapat kewajiban konstitusional bagi MPR untuk menetapkan UUD setahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia.

Namun, seperti diketahui karena perkembangan keadaan, pembentukan MPR itu tak terwujud sehingga penetapan UUD juga tidak pernah dilaksanakan oleh MPR. Sebaliknya, UUD yang ditetapkan oleh PPKI terus dilaksanakan hingga tahun 1950 dan sempat diganti oleh UUD Sementara Tahun 1950 hingga tahun 1959. Pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu ditandai dengan penggunaan konvensi ketatanegaraan sebagai cara untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam UUD 1945.

Penggunaan konvensi ini sejak awal sudah ditekankan pada saat penyusunan UUD 1945 oleh PPKI. Penekanan itu disampaikan oleh Mohammad Hatta yang menyatakan:

Buat sementara, dengan pokok-pokok yang termuat dalam Undang-Undang Dasar ini, kita bekerja. Saya sendiri ada banyak keberatan terhadap hal-hal yang kecil dan saya juga memandang bahwa ada yang harus ditambahkan. Tetapi, apakah kita bisa bekerja dengan

Undang-Undang Dasar ini dengan tidak diadakan tambahan-tambahan? Saya kira bisa. Mana yang kurang ditambah dengan Undang-Undang atau dilakukan menurut *conventie*, kebiasaan.... [Jadi] yang kecil-kecil, yang tidak menjadi halangan untuk perjalanan negara dan pemerintahan, biarlah kita undurkan sampai kemudian hari, supaya hari ini juga lekas tercapai Undang-Undang Dasar dan supaya dapat kita menyusun negara.<sup>54</sup>

Pernyataan Mohammad Hatta itu dibuktikan dalam pelaksanaan UUD 1945 selama masa revolusi kemerdekaan antara 1945 hingga 1949 yang ditandai dengan penggunaan konvensi dalam penyelenggaraan negara. Konvensi itu terutama digunakan manakala terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer melalui Maklumat Pemerintah tertanggal 14 November 1945. Dengan cara demikian, UUD 1945 ternyata mampu bertahan sebagai dasar konstitusional bagi penyelenggaraan negara yang baru merdeka, bahkan di tengah masa-masa yang paling sulit.

Kenyataan bahwa UUD 1945 mampu bertahan selama masa revolusi kemerdekaan 1945-1949 membuktikan karakter dasar UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet*. Rancangan UUD 1945 sejak awal disadari untuk menghadapi situasi genting yang harus dihadapi oleh republik yang masih sangat muda. Sifat kesementaraan yang semula dimaksudkan untuk UUD 1945 secara perlahan berkurang oleh kenyataan efektivitas UUD 1945 dalam mengiringi proses revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. *Revolutiegrondwet* bukan lagi bermakna kesementaraan, tetapi sudah berkembang menjadi makna yang sesungguhnya sebagai UUD yang berkarakter revolusi.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 484.

Kemampuan UUD 1945 dalam mengiringi revolusi kemerdekaan itu setidaknya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana diungkapkan di atas, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung makna dekolonisasi yang mengubah secara fundamental negara kolonial Hindia Belanda menjadi negara nasional Indonesia. Kesatuan antara UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyebabkan UUD 1945 merupakan satu rangkaian dengan dan bagian dari proses dekolonisasi yang dimulai oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Itulah pula yang menyebabkan UUD 1945 sering disebut sebagai UUD Proklamasi yang menunjukkan kesatuan makna dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.<sup>55</sup>

*Kedua*, kandungan UUD 1945 mengandung materi muatan revolusi Indonesia, baik revolusi nasional maupun revolusi sosial. Materi muatan yang terkait erat dengan revolusi kemerdekaan adalah materi yang berkenaan dengan revolusi nasional. Materi muatan tersebut terutama berkaitan dengan susunan negara dan pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat nasional. Apabila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya menyatakan berdirinya negara nasional Indonesia, maka UUD 1945 mengatur tentang susunan negara yang telah diproklamasikan tersebut. Dengan begitu proses dekolonisasi negara Indonesia menjadi terwujud dan menjelma secara konkret menjadi kenyataan negara nasional Indonesia.

---

<sup>55</sup> Istilah "UUD Proklamasi" secara resmi diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959. Dalam pidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (*The Rediscovery of Our Revolution*) Presiden Soekarno memberi penegasan atas peran UUD 1945 sebagai alat perjuangan revolusi Indonesia. Atas dasar alasan itulah Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Soekarno, "Penemuan Kembali Revolusi Kita," dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, tanpa penerbit, 1960, hlm. 693.

Kedua faktor tersebut menjadikan UUD 1945 dapat menjadi alat perjuangan dalam proses dekolonisasi Indonesia yang dihadapi selama masa revolusi kemerdekaan. Secara faktual UUD 1945 bukan lagi UUD yang bersifat sementara, tetapi telah menjelma menjadi UUD yang mampu mengarahkan proses revolusi kemerdekaan Indonesia ke arah dekolonisasi negara Indonesia secara menyeluruh. UUD 1945 benar-benar telah menjadi *Revolutiegrondwet* yang lahir di tengah revolusi dan menjadi dasar bagi berlangsungnya revolusi nasional Indonesia hingga berhasil menuntaskan proses dekolonisasi secara formal dari negara kolonial Hindia Belanda kepada negara nasional Republik Indonesia.